



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 238 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan air bidang pertanian, maka perlu menjamin daya guna air irigasi, produktivitas sistem jaringan irigasi dan pola pengembangan tata guna air serta keterpaduan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam Kabupaten Bantul;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi Irigasi dibantu oleh sekretariat tetap yang bertugas:
- a. membantu Komisi Irigasi dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan bahan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional Komisi Irigasi; dan
 - c. menyiapkan materi rapat Komisi Irigasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 238 TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN
KOMISI IRIGASI KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	1. Mujiyanto 2. Jumani 3. Supardiyono 4. Warijo 5. Suradji 6. Lasiyo Saefudin Yulianto Yudo Eko Yuwono
2.	Penasehat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul 3. Unsur P3A 4. Perwakilan Pengelola Kolam Ikan 5. Perwakilan Pengelola Industri	
6.	Sekretariat Tetap:		
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
	b. Sekretaris	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
	c. Anggota	1. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>2. Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>6. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul</div>	<div>Surahman</div> <div>Suyanto</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO